



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2026

TENTANG :
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA ABIANSEMAL
TAHUN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PKPD dll) di Desa Abiansemal, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Abiansemal ;

b. bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimaksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Abiansemal ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Lembaga Keijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 10. Peraturan Desa Abiansemal Nomor : 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :

1. Menyiapkan Perencanaan Teknis Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Abiansemal.
2. Melaksanakan Pengawasan secara koordinatif untuk meningkatkan kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas masing - masing.
3. Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa untuk kebutuhan kegiatan yang dimaksud.
4. Melaksanakan kegiatan fisik dilapangan bersama dengan melibatkan masyarakat setempat.
5. Membuat laporan perkembangan kegiatan fisik dilapangan sebagai bahan pencairan dana.
6. Mengadakan Penata Usahaan Administrasi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban baik fisik maupun keuangan kepada Perbekel Abiansemal.

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Abiansemal sebagaimana dimaksud diktum pertama, diberikan honor dengan rincian sebagai berikut :

- a) Ketua : Rp. 480.000,-
- b) Sekretaris : Rp. 420.000,-
- c) Anggota : Rp. 360.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Abiansemal Tahun 2026.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan terhadap penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Perbekel. Abiansemal



IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Permusyawaratan Desa Abiansemal, di Abiansemal.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Perbekel Abiansemal
Nomor : 28 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA ABIANSEMAL**

1. Ketua : I MADE ADI ARYAWAN, S.Kom.
2. Sekretaris : PUTU YOKA ANGGA PRAWIRA, S.Pd. M.T
3. Anggota : 1. I MADE SULAstra
2. NI KADEK AYU PUSPITA SARI
3. NI LUH RIRIN RUSMAYANI

